



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 55 /LK/2010

TENTANG

**TIM PENGAWAS KEBERSIHAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS KAMPUS
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KERUMAH TANGGAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan Kebersihan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kampus dalam rangka pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kerumah Tanggaan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, maka dipandang perlu Membentuk Tim Pengawas Kebersihan/Pemeliharaan ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman.
6. Keputusan Rektor Nomor 456/PP/2002, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
7. DIPA Unmul tahun 2010 No. 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tim Pengawas Kebersihan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kampus dalam rangka pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kerumah Tanggaan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Tim Pengawas Kebersihan/Pemeliharaan diktum pertama bertugas melaksanakan Pengawas dan Pemeliharaan Kebersihan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Tim diberikan honorarium setiap bulan dananya dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 07/DT/2009 tanggal 2 Januari 2009 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta ;
5. Kabag. Umum HTL & Perlengkapan ;
6. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
7. Semua Unit di lingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 55 /LK/2010 tanggal 4 Januari 2010

Tentang : Tim Pengawas Kebersihan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kampus dalam rangka pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kerumah Tanggaan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010.

1. Penanggung Jawab : Rektor Unmul
2. Penasehat : 1. Pembantu Rektor II Unmul
2. Kepala BAUK Unmul
3. Ketua : Kabag UHTLP Unmul
4. Sekretaris : Kasubbag Rumah Tangga Unmul
5. Seksi-seksi Pekerjaan :
- I. Urusan Listrik
Koordinator : Rahardiono
Anggota : 1. Suwarno
2. Syaiful Anwar
- II. Urusan Air PDAM
Koordinator : H. Achmad
Anggota : Alpiansyah, S. Pd
- III. Pengawas Telepon
Koordinator : Achmadi, S.Sos
Anggota : 1. Bambang PS, SE
2. Rina Sari
- IV. Pengawas Kebersihan/Pemeriksaan Bangunan Kampus
Koordinator : Sarno
Anggota : 1. Alpiansyah
2. La Aganu
- V. Pengawas Kendaraan Dinas Roda Dua dan Empat di lingkungan Unmul
Koordinator : La Miro
Anggota : 1. Yudha Hadiano
2. Martono, SE
3. Samsul Hadi
4. La Iraj
5. Abdul Rahim
6. Muhammad Salman
7. Erioko Dwi, SP
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 55 /LK/2010 tanggal 4 Januari 2010


Tentang : Besaran Honorarium Tim Pengawas Kebersihan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kampus dalam rangka pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kerumah Tanggaan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010.

No	Jabatan	Jabatan>Nama	Honorarium/Bulan (RP)
1	Penanggung Jawab	Rektor Unmul	Rp. 140.000,-
2	Penasehat	Pembantu Rektor II Unmul	Rp. 130.000,-
3	Penasehat	Kepala BAUK Unmul	Rp. 125.000,-
4	Ketua	Kabag UHTLP Unmul	Rp. 120.000,-
5	Sekretaris	Kasubbag Rumah Tangga Unmul	Rp. 120.000,-
6	Anggota	H. Achmad	Rp. 115.000,-
7		Achmadi, S.Sos	Rp. 115.000,-
8		Rahardiono	Rp. 115.000,-
9		La Miro	Rp. 115.000,-
10		Bambang PS, SE	Rp. 100.000,-
11		La Irajjo	Rp. 85.000,-
12		Samsul Hadi	Rp. 75.000,-
13		Syaiful Anwar	Rp. 75.000,-
14		Martono, SE	Rp. 75.000,-
15		Suwarno	Rp. 100.000,-
16		Sarno	Rp. 75.000,-
17		Yudha Hadianto	Rp. 70.000,-
18		Abdul Rahim	Rp. 70.000,-
19		Erioko Dwi, SP	Rp. 70.000,-
20		Muhammad Salman	Rp. 70.000,-
21		Alpiansyah, S. Pd	Rp. 70.000,-
22		Alpiansyah	Rp. 70.000,-
23		Rina Sari	Rp. 70.000,-
24		La Aganu	Rp. 70.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor, f



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. e
NIP. 19460731 197302 1 001